

PILKADA – PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 338 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 338 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

**ABSTRAK :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 131/PL.01.7-BA/3372/2/2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 24 September 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan  
- Lampiran 2 halaman